

PUTUSAN
Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Pencabutan Hak Hadhanah yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pertamina, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih tempat domisili kuasanya: Sandro Simbolon, S.H. dan kawan, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada "SJW Law Office", beralamat di Komplek Golden Fatmawati Blok G No. 27-28, Jl. Fatmawati Raya No. 15 Jakarta Selatan, dengan domisili elektronik pada e-mail: pelitahukum.fhph@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register nomor 1327/Adv/IX/2023 tanggal 04 September 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan:

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Filipus Arya Sembadastyo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para advokat pada Firma Hukum "Kula Mithra Law Firm", beralamat di Jl. Adityawarman No. 41, RT/RW. 005/002, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan, dengan domisili elektronik pada e-mail: Josephine.pietra@kulamithra.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Register Nomor 1435/Adv/IX/2023 tanggal 19 September 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 06 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik pada tanggal 27 Desember 2023 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada

tanggal 27 Desember 2023 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/ 2023/PA.Bks.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat/ Pembanding;
2. Menyatakan *hadhanah* (hak asus anak) yang pada saat ini berada dibawah *hadhanah* Tergugat agar dicabut dan dialihkan *hadhanahnya* kepada Penggugat terhadap kedua anaknya yang bernama:
 - Ivana Maulida Mikail Amrullah, Perempuan, lahir di Jakarta, Tanggal 24 Bulan Januari Tahun 2013, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 3382/KLU/JS/2013 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 14 Februari 2013;
 - Ilmira Evelyn Shakira Amrullah, Perempuan, lahir di Jakarta, Tanggal 23 Bulan November Tahun 2014, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 3275-LU19122014-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 22 Bulan Desember Tahun 2014.
3. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau *Verzet* dari Tergugat (*Uit Voerbaar bij Vooraad*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 03 Januari 2024 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 04 Januari 2024 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pembanding/Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi No. <No.Pkr>/Pdt.G/ 2023/PA.Bks tertanggal 6 Desember 2023 yang dimohonkan Banding ini; dan
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*.

Bahwa Kontra Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 04 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 18 Januari 2024 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 18 Januari 2024 sebagaimana Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 18 Januari 2024 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 Januari 2024 sebagaimana Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 19 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Februari 2024 dengan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 06 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah pada saat diucapkan dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya secara elektronik dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan identitas Pembanding dimana dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 06 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah, tertulis nama Penggugat sebagai Moh. Iesa Amrullah bin Amrullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara *a quo* tidak ditemukan adanya perubahan identitas dan atau perubahan gugatan oleh Penggugat, padahal identitas Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 31 Agustus 2023 ditulis sebagai Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menggunakan identitas Penggugat/Pembanding dalam putusan *a quo* sesuai dengan identitas

semula sebagaimana surat gugatan Penggugat/Pembanding yakni Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 September 2023 bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 06 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah pernah menikah dan terikat sebagai suami isteri mulai tanggal 18 Oktober 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 723/72/X/2010 dari KUA Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
- Bahwa dari perkawinan Pembanding dan terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama: 1. Ivana Maulida Mikail Amrullah, lahir di Jakarta, tanggal 24 Januari 2013 (usia 10 tahun) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3382/3382/KLU/JS/2013 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 14 Februari 2013; 2. Ilmira Evelyn Shakira

Amrullah, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 23 November 2014, (usia 8 tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LU-19122014-0001, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 22 Desember 2014;

- Bawa kemudian antara Pembanding dan Terbanding bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0710/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 24 April 2019 dan telah tercatat dalam Akta Cerai Nomor 1283/AC/2019/PA.Bks tanggal 21 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi;
- Bawa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0710/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 24 April 2019 tersebut kedua anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan pengasuhannya dibawah hadhanah Terbanding;
- Bawa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0078/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 29 September 2021 Terbanding dihukum untuk memberikan hak akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan kedua anaknya yang bernama Ivana Maulida Mikail Amrullah binti Moh. Iesa Amrullah dan Ilmira Evelyn Shakira Amrullah binti Moh. Iesa Amrullah;
- Bawa sejak Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0078/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 29 September 2021 dijatuhkan, Terbanding tidak beritikad baik memberikan hak akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut padahal biaya pendidikan kedua anak tersebut telah dipenuhi oleh Pembanding;
- Bawa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 “dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya, jika tidak memberikan hak akses maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pembanding memohon kepada Majelis Hakim agar mencabut hak hadhanah Terbanding atas kedua anak Pembanding dan Terbanding kemudian dialihkan hak hadhanahnya kepada Pembanding dengan alasan karena Terbanding tidak memberikan hak akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pembanding tersebut Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding mengakui dalil-dalil yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian Pembanding dan Terbanding serta tentang telah dikaruniai dua orang anak bernama Ivana Maulida Mikail Amrullah dan Ilmira Evelyn Shakira Amrullah;
- Bahwa Terbanding menolak tegas dalil bahwa Terbanding mempersulit akses Pembanding untuk bertemu dengan anak-anaknya karena pada kenyataannya Pembanding mempunyai akses dan dapat menemui anak-anak tanpa dihalang-halangi oleh Terbanding, Pembanding dapat selalu bisa menemui anak-anaknya di sekolah bahkan dengan akses bebas, namun kenyataannya Pembanding selama 4 tahun lebih sejak perceraian hanya datang satu bulan sekali untuk menemui anak-anaknya di sekolah;
- Bahwa jika Pembanding peduli dan perhatian serta rindu dengan anak-anaknya seharusnya Pembanding bisa meluangkan waktu lebih banyak meskipun hanya bertemu di sekolah, namun kenyataannya Pembanding jarang menemui anak-anak bahkan Pembanding lalai membayar uang nafkah yang menjadi kewajibannya sesuai putusan hakim yang hingga kini berjumlah Rp100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kurang lebih satu bulan setelah bercerai Pembanding telah menikah lagi dengan wanita lain dan sekarang sudah mempunyai anak, wajar saja jika Pembanding tidak begitu peduli dan kurang memperhatikan kebutuhan anak-anaknya karena Pembanding sudah memiliki tanggung jawab yang lain, sementara Terbanding hingga saat ini belum menikah lagi karena mendedikasikan diri untuk merawat anak-anak;

- Bahwa berdasarkan dalil tersebut, tidak ada alasan bagi Pembanding untuk meminta pencabutan hak asuh anak-anak dari Terbanding mengingat Pembanding sendiri sudah memiliki keluarga lain yang harus diurus dan dipenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pembanding telah mengajukan Surat bukti P-1 s/d P.19 dan 3 (tiga) orang saksi bernama: Fia Selfia Luthfiani binti Burhan, Gumilar Arafat Aidit bin Aidit Tahir Saparta, Dwi Rizki Ayu Lestari binti Syukur dan Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat bukti T.1 s/d T.12.e dan 2 (dua) orang saksi bermnama: Eli Yuliawati binti Karnadi, Renny Yasir binti Karnadi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, jawaban replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengkualifisir fakta-fakta kejadian dan telah mengkonstatir atas fakta kejadian tersebut serta telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan akhirnya mengkonstituir dengan menjatuhkan putusan yang diktumnya menolak gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0710/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1440 Hijriah, pada amar diktum angka 4 menetapkan 2 (dua) orang anak bernama Ivana Maulida Mikail Amrullah dan Ilmira Evelyn Shakira Amrullah berada di bawah hadhanah Penggugat/Terbanding dan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0078/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 29 September 2021 masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 Hijriah pada amar dalam Rekonpensi diktum angka 2 Menghukum Tergugat/

Terbanding untuk memberikan hak akses kepada Penggugat/ Pembanding untuk bertemu dengan kedua anaknya yang bernama Ivana Maulida Mikail Amrullah dan Ilmira Evelyn Shakira Amrullah;

Menimbang, bahwa Pembanding mohon agar hak hadhanah Terbanding dialihkan/dipindahkan kepada Pembanding dengan alasan karena Terbanding tidak memberikan hak akses dan/atau menghalangi halangi Pembanding untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut; maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan: *“barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”*, sudah seharusnya Pembanding yang dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d P.19 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi Pembanding sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 47 s/d halaman 79 dan bukti Surat Terbanding T.1 s/d T.4.o dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana berita Acara Sidang halaman 90 s/d halaman 163 dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. Ivana Maulida Mikail Amrullah, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 24 Januari 2013 (usia 10 tahun); 2. Ilmira Evelyn Shakira Amrullah, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 23 November 2014 (usia 8 tahun);
- Bahwa kedua anak Pembanding dan Terbanding masih berusia di bawah 12 tahun (belum *mumayyiz*);
- Bahwa sejak Pembanding dan Terbanding bercerai tahun 2019, kedua anak Pembanding dan Terbanding berada dibawah hadhanah Terbanding selaku ibunya;
- Bahwa Pembanding selaku ayah kandungnya kerap mengunjungi kedua anaknya tersebut di sekolah (vide bukti T.1 – T.4.o) dan Terbanding tidak melarang Pembanding untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut (vide keterangan saksi Pembanding);

- Bahwa selama anak berada pada pemeliharaan Terbanding telah tidak diketemukan adanya indikasi bahwa “kepentingan dan kelayakan” anak untuk hidup tumbuh dan berkembang telah terabaikan;

Menimbang, bahwa dengan fakta kejadian tersebut terbukti bahwa Pembanding masih bisa bertemu dengan kedua anak-anaknya tersebut meskipun dalam waktu terbatas ketika di sekolah dan tidak terbukti Terbanding tidak memberikan akses kepada Pembanding untuk menemui kedua anaknya tersebut, sehingga dengan demikian dalil Pembanding yang menyatakan Terbanding tidak memberikan akses kepada Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak asuh anak dapat dicabut apabila ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berperilaku buruk sekali;

Menimbang, bahwa sesungguhnya yang menjadi patokan dalam menentukan hak asuh anak adalah berdasarkan kepada kepentingan terbaik untuk anak, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 2 huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Pembanding atau Terbanding yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak-anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (hadhonah) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.b. *“Kepentingan yang terbaik”*

Pasal 3 *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*.

Pasal 14 *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan hadhanah atas anak yang belum mumayyiz, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: pertama aturan dasar tentang anak yang belum mumayyiz hukumnya berada dimana, kedua aturan tentang bagaimana perlindungan terhadap kepentingan dan kelayakan bagi anak agar tidak terabaikan, ketiga fakta keberadaan si anak pada saat ini berada dimana dan apakah kepentingannya terabaikan atau tidak, dan terakhir merupakan kesimpulan hakim setelah melihat dan menelaah semua itu;

Menimbang, bahwa secara normatif disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya dan secara spesifik ditegaskan kembali dalam Pasal 105

Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan (c) bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Artinya berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* maka ibunya sebagai pemegang hadhanah kecuali ibunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2) Ayah, 3) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ayahnya, karenanya jelas dan terang bahwa yang menjadi urutan prioritas adalah ibu;

Menimbang, bahwa secara sosiologis kultural bahwa ibulah yang memelihara dan mendidik anak sejak pertama anak lahir, Ibulah yang memberikan air susu ibu (ASI) dan mencukupkan nutrisi yang dibutuhkan anak dengan penuh kasih sayang, sehingga para ahli *fiqih* sebagaimana dituangkan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ada perbedaan pendapat bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada pada hadhanah ibunya, sehingga secara *notoir* muncul istilah “rahim ibu adalah kasih sayang anak”, sedangkan ayah pada umumnya lebih banyak tinggal dan beraktivitas di luar rumah guna mencari nafkah dan memenuhi hajat keluarga, sebaliknya ibu lebih banyak tinggal di dalam rumah dibanding dengan ayahnya dalam rangka memelihara dan merawat anak, sehingga tentu yang lebih pantas memelihara anak adalah ibunya dan secara filosofis ayah adalah pekerja keras yang memiliki tenaga kuat untuk mencari rizki dan bekerja di luar rumah, sedangkan ibu tinggal di dalam rumah untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak dengan penuh kelembutan, dengan demikian ibulah yang lebih pantas memelihara dan merawat anak;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa yang harus menjadi pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* adalah kemaslahatan, kelayakan dan kepentingan bagi anak itu sendiri untuk dapat tumbuh dan berkembang, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa dalam persoalan pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepentingan anak yang harus didahulukan bukan kepentingan ibu dan ayahnya, karenanya dimanapun anak berada yang terpenting kemaslahatan, kelaikan dan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang tidak terabaikan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan telah diakui serta dibenarkan oleh Pembanding dan Terbanding bahwa pada saat ini dan sudah sejak 4 (empat) tahun yang lalu yaitu sejak Pembanding dengan Terbanding bercerai, anak yang bernama: 1. Ivana Maulida Mikail Amrullah, lahir di Jakarta, tanggal 24 Januari 2013 (usia 10 tahun); 2. Ilmira Evelyn Shakira Amrullah, lahir di Jakarta, tanggal 23 November 2014 (usia 9 tahun) berada pada pemeliharaan Terbanding, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberadaan anak tersebut pada pihak Terbanding telah tepat dan sesuai hukum dan lagi pula ternyata sampai saat ini tidak diketemukan adanya indikasi bahwa “kelaikan dan kepentingan” anak untuk tumbuh dan berkembang telah terabaikan dan tidak terbukti pula Terbanding tidak memberikan akses kepada Pembanding untuk menemui kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 210/K/AG/1996 tanggal 26 November 1996 dan Nomor 382 K/AG/2012 tanggal 18 Desember 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding tidak termasuk katagori seorang ibu yang “tidak layak” untuk mengurus dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama 1. Ivana Maulida Mikail Amrullah, lahir di Jakarta tanggal 24 Januari 2013 (usia 10 tahun); 2. Ilmira Evelyn Shakira Amrullah, lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 2014 (usia 9 tahun) belum mumayyiz, secara filosofis lebih banyak tergantung dan dekat kepada ibunya, karena seorang ibu secara psikologis dan sosiologis jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus

anaknya dan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Terbanding tidak terhalang dan/atau dapat dipercaya untuk mengasuh anaknya, karena Terbanding tergolong orang baik dan menurut falsafah Jawa, Pembanding terhindar dari kehidupan *molimo* (5 M) yaitu main (penjudi), madon (prostitusi), maling (pencuri/korupsi), madat (pecandu narkoba) dan minum (pemabuk);

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pembanding bahwa Terbanding tidak memberikan akses/kesempatan kepada Pembanding untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena ternyata sejak anak tersebut dilahirkan sampai terjadinya perceraian antara Pembanding dengan Terbanding hingga saat ini ternyata kedua anak tersebut diasuh oleh Terbanding dan tidak terbukti Terbanding menghalang-halangi atau tidak memberi akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hak asuh (hadhanah) Terbanding terhadap anak-anaknya tidak perlu dialihkan/dipindahkan kepada Pembanding karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk memindahkan hak asuh anak tersebut karenanya pula gugatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Pengadilan Peradilan Ulangan Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan Dr. H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).